

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2025

Kpt Nomor 95 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DARI PARTAI AMANAT NASIONAL

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Tengah, Nomor PAN/3/A/PAW/PT/06/III/2025, tanggal 22 April 2025, Perihal Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Calon pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Amanat Nasional;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574); PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah;Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 135 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 95 Tahun 2025 diatur tentang :

PENETAPAN CALON PENGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DARI PARTAI AMANAT NASIONAL

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 02 Mei 2025;
 - Lamp.: 4 hlm.